

PBJT Sektor Perhotelan dan THM di Paser Belum Optimal



Sumber Gambar: KORANKALTIM Jumat, 02/01/2026

KORANKALTIM.COM, TANA PASER – Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Paser terus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang merupakan pungutan daerah yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa tertentu oleh konsumen akhir di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris Bapeda Pasar Ibrahim menjelaskan, PBJT merupakan jenis pajak daerah, bukan pajak pusat dan diatur di tingkat kabupaten dan kota melalui Peraturan Daerah (Perda).

“Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, kami berupaya mengoptimalkan PAD Paser melalui PBJT dan sudah berjalan di tahun 2025 lalu,” kata Ibrahim kepada Korankaltim.com Jumat (2/1/2026) hari ini. PBJT sendiri meliputi beberapa objek pajak, di antaranya makanan dan minuman yang sebelumnya dikenal sebagai Pajak Restoran atau PB1, pajak tenaga listrik yang sebelumnya dikenal sebagai PPJ, Pajak Jasa Perhotelan, Pajak Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan.

“Dari sejumlah objek pajak ini, sektor perhotelan serta jasa kesenian dan hiburan masih belum bisa memberikan pemasukan secara optimal,” papar Ibrahim. Meskipun di tahun 2025 lalu Paser telah melaksanakan berbagai even, baik tingkat kabupaten, regional maupun nasional, namun Pemkab tidak memiliki kewenangan kepada mereka yang datang untuk menginap hotel sebab hal tersebut juga menyesuaikan kemampuan anggaran dari setiap warga yang datang ke Paser.

Pemerintah Kabupaten Paser saat ini juga terus menggalakkan Paser *Sport Tourism* yang jadi faktor utama dalam peningkatan jumlah. “Bupati terus menggalakkan program Paser

Tourism, sebab hal tersebut menjadi faktor utama dalam mengembangkan perekonomian di Kabupaten Paser,” tutup Ibrahim.

Sumber berita:

1. KORANKALTIM.COM,PBJT Sektor Perhotelan dan THM di Paser Belum Optimal, 02/01/2026

Catatan:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) mengatur bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.
2. Dalam pasal 58 UU 1/2022 antara lain diatur sebagai berikut;
 - (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).